



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

NADILA HELLENA IMANDA

2110101047

SOAL TAKE HOME

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

⇒ Kasus tersebut termasuk masalah etik, karena bidan tidak menghargai kedatangan pasien yang sudah mau melahirkan tersebut. Hal ini termasuk dalam masalah etika social/profesi, karena tidak bertanggung jawab dengan praktik pelayanan, serta tidak mewujudkan interaksi antara bidan dan pasien selama 30 menit tersebut

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban bidan dalam kasus tersebut?

⇒ Pertanggung jawaban bidan dalam kasus tersebut yaitu tergantung dengan pihak pasien(keluarga pasien) akan dibawa ke jalur hukum atau tidak. Apabila dibawa ke jalur hukum sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa bidan harus mempertanggung jawabkan apabila keluarga pasien membawa kasus ini ke jalur hukum. Serta dalam bidang profesi, malpraktik, dan pertanggung jawaban dalam upaya penyembuhan. Dapat juga dicabut praktik mandiri bidan tersebut.

3. Apa bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

⇒ Bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan bidan telah melanggar kode etik sebagai bidan, serta melanggar kewajiban sebagai seorang bidan yang harus sigap membantu pasien.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

⇒ Pengambilan keputusan yang tepat yaitu sebaiknya bidan tersebut keluar untuk menemui pasien dan keluarga pasien terlebih dahulu karena itu termasuk kewajiban seorang bidan dalam pelayanan praktik mandiri bidan. Apabila bidan tidak bisa melakukan Tindakan(karena sakit) maka seharusnya bidan tersebut merujuk(merekomendasikan) pasien dan keluarga pasien ke rumah sakit terdekat untuk melakukan persalinan.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

⇒ Pada malpraktik tindakannya dilakukan secara sadar, dan tujuan dari tindakannya memang sudah terarah kepada akibat yang hendak ditimbulkan atau tidak peduli dengan akibatnya, walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tenaga kesehatan yang diduga melakukan malpraktik harus bertanggung jawab akan akibat perbuatannya. Tanggung jawab disini maknanya adalah tanggung jawab secara hukum. Dalam kasus atau gugatan adanya dugaan malpractice pembuktiannya dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu langsung dan tidak langsung:

- Langsung
 - a. Kewajiban yaitu dalam hubungan perjanjian tenaga Kesehatan dengan pasien harus bertindak berdasarkan indikasi medis, bertindak secara hati-hati dan teliti, bekerja sesuai profesi
 - b. Penyimpangan dari kewajiban, apabila seorang bidan melakukan Tindakan menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan secara standar profesi, maka dokter dapat dipersalahkan
 - c. Kerugian, seorang bidan harus memiliki hubungan secara langsung antara penyebab dan kerugian yang diderita, oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau Tindakan berjeda serta dapat dibuktikan secara jelas.
- Tidak langsung
 - a. Fakta tidak mungkin ada apabila dokter tidak lalai
 - b. Fakta itu terjadi memang karena berada dalam tanggung jawab bidan

Sedangkan mengenai penyelesaian tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh bidan yang telah masuk ke pengadilan, semua tergantung kepada pertimbangan hakim yang menangani kasus tersebut untuk menentukan apakah kasus yang ditanganinya

termasuk kedalam malpraktek atau tidak. Atau apakah si pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana atau tidak. Melakukan malpraktek yuridis (melanggar hukum) berarti juga melakukan malpraktek etik (melanggar kode etik). Sedangkan malpraktek etik belum tentu merupakan malpraktek. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau melanggar kode etik.

Sumber:

1. Dina Dewi, Sulistyani, Eulisa, Nur Dewi, Lili Purnamasari. 2022. Etika Profesi Bidan Get press.
2. Rano Indradi, Destri, Nur Alim. 2021. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Dalam Praktik Kebidanan
3. Sartika Damopoli. 2017. Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpratik Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Volume 6(6)
4. Laksanto utomo. 2015. Penyelesaian Malpraktik Di Bidang Kedokteran Dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*. Volume 1(2)